

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 20 November 2020 Halaman: 2

REVISI PERDA PBB DISEPAKATI BERSAMA

engajuan Pengurangan Tetap Dibuka

UMBULHARJO (MERAPI) Raperda tentang perubahan kedua suaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta telah disetujui bersama antara dewan dan Pemkot Yogyakarta dalam rapat paripurna. Perda itu merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan Perketaan.

Kami harap Pemkot Yogyakarta mensosialisasikan perda perubahan kedua tentang PBB ini. Walikota juga harus menindaklanjutinya dengan membuat Perwal terkait stimulan dan keringanan," kata Ketua Pansus Perubahan Perda PBB, DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, usai rapat paripurna, Kamis (19/11).

Ia menegaskan, revisi kedua perda

PBB dilakukan karena adanya penyetahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan signifikan pembayaran nilai ketetapan PBB, sehingga memberat-kan wajib pajak. Perubahan mendasar pada koefisien pengali persentase tarif dan rentang atau range nilai jual objek pajak (NJOP).

Perubahan tarif dan range NJOP berdasarkan kajian dari UGM. Pada Perda yang lama persentase tarif belum turun dan range NJOP kecil. Dalam revisi perda persentase tarif diturunkan dan range NJOP diperbesar," jelasnya.

Perubahan tarif dan range NJOP dalam revisi perda yakni kelas 1 tarif 0,050 persen untuk NJOP = Rp 2 miliar, kelas 2 tarif 0,070 persen untuk

NJOP = Rp 5 miliar, kelas 3 tarif 0,120 persen untuk NJOP = Rp 10 miliar, kelas 4 tarif 0,250 persen untuk NJOP = Rp 50 miliar dan kelas 5 tarif 0,300

persen untuk NJOP > Rp 50 miliar. "Pengurangan nilai ketetapan PBB akan terjadi pada wajib pajak di kelas satu sampai empat. Kebanyakan wajib pajak PBB berada di range kelas satu. Jadi dalam raperda baru, ketetapan nilai PBB bisa berkurang sehingga masyarakat kecil tidak terbebani dan wajib pajak yang besar tetap," terang Nurcahyo.

Dia menambahkan setelah raperda selesai diparipurnakan akan dilakukan supervisi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian diharapkan perda PBB yang telah dirévisi bisa dipakai untuk

dasar nilai ketetapan PBB pada tahun 2021.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan raperda perubahan kedua PBB sudah menjadi produk hukum yang disepekati eksekutif dan legilatif. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta akan menaati dan melaksanakan dasar hukum PBB tersebut. Meski demikian pihaknya menegaskan ruang untuk pengajuan pengurangan PBB tetap dibuka.

"Kami taati dan sudah ada ketentu-annya. Mudah mudahan bisa dilaksanakan dasar hukum yang ada. Namun masih ada ruang pengurangan PBB. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan besarnya ketetapan PBB. Apabila keberatan, bisa minta pengurangan," tandas Haryadi.

| 1. BPKAD N | Tetral Biasa | Untuk Diketahui |
|------------|--------------|-----------------|

Yogyakarta, 02 Mei 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005